**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

**2.1.1 Definisi Akuntansi**

Pengertian akuntansi menurut ***American Accounting Association* (Wilopo, 2005 : 9)** adalah :

 “*Accounting as the process identifiying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgements and decisions by users of the information*”.

Definisi akuntansi menurut **AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*, 1989 : 5)** :

*“Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least, of a financial character, and interpreting the results thereof”.*

Menurut **Scott (2003 : 6)** : “*The environment of accounting is both very complex and very challenging. It is complex because the product of accounting is information – a powerful and important commodity”.*

Sedangkan menurut **Kieso (2002 : 2)**, akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi:

(1) pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang berkepentingan. Karakteristik-karakteristik ini telah dipakai untuk menjelaskan akuntansi selama beratus-ratus tahun. Namun, dalam 30 tahun terakhir entitas ekonomi telah berubah secara signifikan baik dari segi ukuran maupun komplekstitas, dan pemakai yang berkepentingan juga telah bertambah secara substansial baik dari segi jumlah maupun keragaman.

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa akuntansi adalah pengidentifikasian, pengkomunikasian, pengukuran, dan pencatatan kejadian ekonomi dengan cara yang logis untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna kepada para pengguna yang berkepentingan.

**2.1.2 Konsep Umum Audit**

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba disamping beberapa tujuan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka semua tahap kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan, dianalisa dan diteliti secara seksama terlebih dahulu oleh mereka yang bertanggung jawab.

Dengan makin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada Perusahaan, maka ruang lingkup dan luasnya tugas yang dipikul oleh manajemen semakin bertambah besar. Oleh karena itu manajemen memerlukan alat bantu yang dapat digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. Salah satu alat bantu dalam melaksanakan fungsi utama manajemen, fungsi pengawasan dan pengendalian adalah aktivitas audit.

**2.1.2.1 Definisi Audit**

Ada banyak pendapat mengenai audit yang dikemukakan oleh para ahli, menurut **Arens, Alvin A., Mark S. Beasley., Elder, Randal J (2011:4) :**

“*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”*

Menurut **Mulyadi (2002:9)** mendefinisikan pengertian audit sebagai berikut:

*“Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesesuaian serta pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan , serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”*

Pernyataan tersebut mendefinisikan audit sebagai suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan *independent* yang dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

**2.1.2.2 Jenis Audit**

Beberapa jenis audit dilakukan untuk memastikan bahwa proses operasi didalam Perusahaan telah berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku serta pengelolaan terhadap sumber daya dalam proses tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut **Arens, Alvin A., Mark S. Beasley., Elder, Randal J (2011:16)** mengemukakan tiga jenis audit, yaitu :

a. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya.

b. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak audit telah mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

c. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.

Menurut **IBK Bayangkara (2011:2-3)** terdapat beberapa jenis-jenis audit, yaitu:

1. Pada audit kepatuhan *(Compliance Audit),* auditor berusaha mendapatkan dan mengevaluasi informasi untuk menentukan apakah pengelolaan keuangan, operasi, atau aktivitas yang lain dari suatu entitas telah sesuai dengan kriteria, kebijakan, atau regulasi yang mendasarinya.

2. Dalam Audit Internal *(Audit Internaling)*, auditor melakukan penilaian secara independen terhadap berbagai aktivitas dalam memberikan jasanya kepada Perusahaan. Secara lengkap ***Institute of Audit Internalor* (IIA)** mendefinisikan *Audit Internaling* sebagai:

*“an independent appraisal activity established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization. The object of Audit Internaling is to assist members in the organization in the effective discharge of their duties”.*

Dari definisi di atas sudah jelas bahwa kegiatan penilai independen yang dibentuk dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan sebagai pelayanan kepada organisasi. Tujuan dari Audit Internal adalah untuk membantu anggota dalam organisasi dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif.

3. Audit operasional *(operation auditing)* memfokuskan penilaiannya pada efisiensi dan efektivitas operasi suatu entitas. Lebih lanjut **AICPA** mendefinisikan *operational auditing* sebagai:

*“a systematic review of an organization activities...in relation to specified objective. The purpose of the engagement may be: (a) to assess performance, (b) to identify opportunities for improvement, and (c) to develop recommendation for improvement or further action”.*

Dari definisi diatas sudah jelas bahwa review sistematis dari suatu kegiatan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan tertentu. Tujuan dari keterlibatan mungkin: (a) untuk menilai kinerja, (b) untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, dan (c) untuk mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

4. Audit keuangan *(financial audit)* merupakan audit yang paling tua dan paling populer. Audit ini dilaksanakan dengan melakukan pengkajian dan penilaian terhadap sistem pelaporan akuntansi dan keuangan. Dilihat dari ketersediaan prosedur dan teknik audit, audit ini memiliki prosedur dan teknik yang paling lengkap dan baku. Di samping pelaksanaan auditnya telah dipimpin dengan norma audit yang standar, karena dikeluarkan oleh asosiasi profesi dibidangnya, juga objek yang diaudit telah dipimpin dengan suatu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (*general accepted accounting principle-GAAP*). Audit operasional menekankan penilaian terhadap prosedur operasi dalam meningkatkan efisiensi. Audit ini merupakan perluasan dari Audit Internal, sehingga dalam audit ini penilaian terhadap pencapaian tujuan pengendalian internal juga menjadi tujuan audit yang sangat penting.

Dari berbagai jenis audit yang dilakukan kecuali audit keuangan, keseluruhan audit memiliki tujuan yang (hampir) sama yaitu menilai bagaimana manajemen mengoperasikan Perusahaan, mengelola sumber daya yang dimiliki, meningkatkan efisiensi proses dalam mencapai tujuan Perusahaan secara taat asas.

**2.1.2.3 Tujuan Audit**

Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada Perusahaan tersebut. Berkaitan dengan tujuan ini titik berat audit diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang diperkirakan dapat diperbaiki di masa yang akan datang, di samping juga mencegah kemungkinan terjadinya berbagai kerugian. **IBK. Bayangkara (2011:4)** menyatakan bahwa tujuan audit diantaranya, yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan, bertujuan menentukan apakah laporan keuangan *auditee* telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Audit Kepatuhan, bertujuan menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur.

3. Audit Internal, bertujuan:

a. Menilai keandalan laporan keuangan.

b. Menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana dan prosedur.

c. Menilai pengendalian internal organisasi.

d. Menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

e. Program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi.

4. Audit Operasional (Manajemen), bertujuan menilai efesiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Ruang lingkup audit meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program/aktivitas yang dilakukan. Periode audit juga bervariasi, bisa untuk jangka waktu satu minggu, beberapa bulan, satu tahun, bahkan untuk beberapa tahun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

**2.1.3 Konsep Umum Audit Internal**

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan akan tercapai, maka pengendalian secara terus-menerus memerlukan pengawasan dari manajemen. Oleh karena itu manajemen memerlukan bagian khusus untuk melakukan penilaian atas pengendalian internal, bagian ini disebut bagian audit intern yang mempunyai tugas pokok membantu direksi dalam menyediakan informasi tentang kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian intern organisasi dan kualitas suatu pelaksanaan tanggung jawab yang ditugaskan. Mengingat besarnya fungsi audit intern, maka selayaknya audit intern dilaksanakan oleh mereka yang mempunyai integritas yang tinggi sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

**2.1.3.1 Pengertian Audit Internal**

 Pengertian audit internal dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang dikemukakan oleh **Hiro Tugiman (2006:11)** :*“Audit intern adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.*

Menurut **Mulyadi (2002:211)** yang menyatakan bahwa:

*“Audit intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas dan terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.”*

 Menurut ***Commitee of Sponsoring Organization of The Tradeway Commision* (COSO)**, yang didukung oleh **AICPA, IIA, AAA, IMA** dan para eksekutif perusahaan yang dikutip oleh **Akmal (2007:24),** menyatakan bahwa:

*“Audit Internal sebagai pengendalian intern atas proses yang dilakukan oleh manusia (dewan direksi, manajemen dan pegawai) yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang masuk akal atau memadai untuk mencapai tujuan-tujuan: 1) Keandalan informasi, 2) Ketaatan dan peraturan yang berlaku, 3) Efesiensi dan efektifitas operasi.”*

 Dari definisi diatas dapat terlihat bahwa audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dan terdapat dalam organisasi untuk memeriksa, menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dan untuk membantu para anggota organisasi dalam menjalankan kewajiban mereka secara efektif.

**2.1.3.2 Tujuan Audit Internal**

 Tujuan audit internal menurut **Hiro Tugiman (2006:11)** yang menyatakan bahwa:

*“Audit intern bertujuan menilai pekerjaan, operasi atau program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah pekerjaan operasi, atau program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.”*

 Definisi lain tentang audit intern menurut **Ikatan Akuntansi Indonesia Standar Akuntansi Keuangan (2012:382)** yang menyatakan bahwa:

*“Tujuan utama fungsi audit adalah mereview, menetapkan, dan memantau kebijakan dan prosedur internal auditor. Prosedur yang dilaksanakan oleh internal auditor adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan.”*

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari audit intern adalah untuk menilai pekerjaan, operasi, atau program apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

**2.1.3.3 Fungsi Audit Internal**

Fungsi audit intern menurut **Hiro Tugiman (2006:11**) menyatakan bahwa:

*"Suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran-saran kepada menajemen. Tujuannya adalah membantu semua tingkatan manajemen, agar tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif."*

Sedangkan menurut **Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15)** menyatakan bahwa:

*“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan organisasi.”*

Dapat disimpulkan bahwa fungsi audit intern adalah untuk memantau kinerja pengendalian suatu organisasi, menelaah dan mempelajari, serta menilai kegiatan perusahaan juga membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan.

**2.1.3.4 Standar Profesional Audit Internal**

Seorang auditor intern harus berada diluar lini perusahaan dalam kinerjanya, tetapi tidak lepas dari kesatuan tersebut sejauh masih terjalin hubungan karyawan dan atasan, auditor intern berkewajiban memberikan keterangan – keterangan yang berharga kepada manajemen untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan operasi perusahaan.

Unit audit internal merupakan bagian yang potensial dan esensial untuk melakukan monitoring. Agar fungsi ini efektif, maka dirasakan penting bahwa staf audit internal independen baik untuk operasional maupun akuntansinya, serta dapat melaporkan hasil auditnya langsung pada pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi dalam organisasi, baik itu pada top manajemen ataupun pada komite audit. Manajemen atau pengelolaan yang berhasil dari satuan audit intern bukan diukur dari volume atau jumlah temuan yang berhasil dikumpulkan, tetapi lebih ke arah manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak manajemen dengan hadirnya satuan audit intern ini.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari unit audit internal, auditor internal berpedoman pada standar, pedoman dan prosedur. Pedoman ini menyajikan stabilitas, kontinuitas, dan standar pelaksanaan yang dapat diterima, serta merupakan alat untuk mengkoordinasi berbagai usaha dan tindakan para staf dan orang-orang yang ada di dalam organisasi satuan audit intern. Pedoman dan prosedur pengawasan dibutuhkan staf audit, untuk :

1. Mencegah masing-masing individu untuk bertindak inkosisten dan menyimpang.
2. Menetapkan standar untuk meningkatkan kinerja.
3. Menyajikan kepastian bahwa produk akhir departemen audit internal memenuhi standar yang ditetapkan top manajemen.

Standar profesi audit internal merupakan instrument untuk mengendalikan kualitas kinerja audit internal. Standar ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan aktivitas audit internal agar dalam memenuhi tanggung jawabnya, audit internal dapat berperan untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Standar Profesi Audit Internal (SPAI) menurut **Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal SPAI (2004:5)** mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor.
2. Menjadi saran bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup, dan tujuan audit internal.
3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi.
4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja kegiatan operasional organisasi.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal.
6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya.

Audit internal yang baik yaitu apabila telah mengikuti dan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Standar Profesional Internal Audit menurut **Hiro Tugiman (2006:16)** yang meliputi :

*“ 1. Independensi*

*Audit intern harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya*

1. *Kemampuan Profesional*

*Audit intern harus mencerminkan keahlian dan ketelitian profesional*

1. *Lingkup Pekerjaan*

*Lingkup pekerjaan auditor intern harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan*

1. *Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan*

*Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian, serta pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil, dan menindaklanjuti (follow up)*

1. *Manajemen Bagian Audit Internal*

*Pimpinan audit intern harus mengelola bagian audit intern secara tepat.”*

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal harus sesuai dengan standar praktik dari audit intern yaitu:

1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
5. Manajemen Bagian Audit Internal

**2.1.3.5 Independensi Audit Internal**

Menurut **Arens, Elder dan Belsey (2008:83)** menyatakan bahwa:

*“ Independence in fact exist when the auditor is actually able to maintain an unbiased attitude throughout the audit, whereas independence in apperance is the result of other interpretations of this independence”.*

Batasan independensi dari auditor intern menurut **Hiro Tugiman (2006:101)** menyatakan bahwa:

*“1. Status organisasi bagian audit internal haruslah memadai serta memberikan keleluasaan untuk memenuhi tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. Pimpinan audit internal harus bertanggung jawab kedalam pimpinan didalam organisasi yang memiliki kewenangan cukup untuk meningkatkan independensi dan untuk memastikan luas pemeriksaan yang dicakup, pertimbangan yang cukup terhadap laporan pemeriksaan, dan tindakan yang sesuai berdasarkan rekomendasi pemeriksaan.*

1. *Objektivitas adalah sikap mental yang mandiri atau independen yang harus dikembangkan oleh auditor intern dalam melaksanakan pemeriksaan. Audit intern tidak boleh menempatkan penilaiannya yang dilakukan oleh pihak lain atau menilai sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan berdasarkan penilaian orang lain.”*

 Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa auditor intern haruslah mandiri dan tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diperiksanya. Auditor intern dianggap mandiri atau independen apabila mereka dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif.

**2.1.3.6 Kemampuan Profesional Audit Internal**

Menurut **Hiro Tugiman (2006:27)** tentang kemampuan profesional audit menyatakan bahwa :

*“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.”*

 Menurut **Hiro Tugiman (2006:27)** menyatakan tentang cakupan kemampuan profesional audit intern yaitu :

*“Unit Audit Internal :*

1. *Personalia: bagian audit intern haruslah memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para auditor intern telah sesuai bagi pemeriksaan yang akan dilaksanakan.*
2. *Pengawasan: bagian audit intern haruslah memberikan kepastian bahwa pelaksanaan audit intern akan diawasi sebagaimana mestinya.*

*Audit Internal :*

1. *Kesesuaian Dengan Standar Profesi : Para auditor intern harus mematuhi standar profesional dalam melakukan pemeriksaan.*
2. *Pengetahuan dan Kecakapan : Para auditor intern harus memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan.*
3. *Hubungan antar Manusia dan Komunikasi : Para auditor intern harus memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.*
4. *Pendidikan Berkelanjutan: Para auditor intern harus meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan.*
5. *Ketelitian Profesional : Para auditor intern harus melaksanakan ketelitian profesional yang sepantasnya dalam melaksanakan pemeriksaan.”*

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan profesional audit intern dilihat dari:

1. Personalia
2. Pengawasan
3. Kesesuaian dengan Standar Profesi
4. Pengetahuan dan Kecakapan
5. Hubungan antar Manusia dan Komunikasi
6. Pendidikan Berkelanjutan
7. Ketelitian Profesional

**2.1.3.7 Lingkup Pekerjaan Audit Internal**

Menurut **Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:20)** menyatakan bahwa:

*“Fungsi audit intern melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan resiko, pengendalian dan governance dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh.”*

Menurut **Sawyer, Dittenhofer dan Scheiner (2005:32)** tentang lingkup pekerjaan audit menyatakan sebagai berikut:

 *“Lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektivan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab.”*

Sedangkan menurut **Hiro Tugiman (2006:41)**, lingkup pekerjaan auditor intern adalah sebagai berikut :

*“1. Lingkup pekerjaan audit intern, sebagaimana ditetapkan dalam standar ini, meliputi pemeriksaan apa saja yang harus dilaksanakan. Walau demikian, dimungkinkan pula diberi pedoman umum oleh manajemen dan dewan tentang lingkungan pekerjaan dan kegiatan yang akan diperiksa.*

*2. Tujuan peninjauan terhadap kecukupan suatu sistem pengendalian intern adalah menentukan apakah sistem yang ditetapkan telah memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa tujuan dan sasaran organisasi akan dapat dicapai secara ekonomis dan efisien.*

*3. Tujuan peninjauan terhadap keefektifan sistem pengendalian intern adalah memastikan apakah sistem tersebut berfungsi sebagaimana yang diharapkan.*

*4. Tujuan peninjauan tehadap kualitas pelaksanaan kegiatan adalah memastikan apakah tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai.*

*5. Tujuan utama pengendalian intern adalah meyakinkan:*

1. *Keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi ;*
2. *Kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang – undangan ;*
3. *Perlindungan terhadap harta organisasi ;*
4. *Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien ;*
5. *Tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.*
6. *Pengendalian adalah berbagai tindakan yang dilakukan manajemen untuk mempertinggi kemungkinan tercapainya berbagai tujuan dan sasaran.*
7. *Manajemen bertugas merencanakan, menyusun, dan mengatur sedemikian rupa untuk memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.*
8. *Auditor intern harus menguji dan mengevaluasi berbagai proses perncanaan, penyusunan, dan pengaturan untuk menentukan apakah terdapat kepastian bahwa berbagai tujuan dan sasaran dapat dicapai.”*

 Berdasarkan penjelasan – penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa lingkup pekerjaan auditor intern meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan pengendalian internal perusahaan untuk memastikan:

1. Keandalan informasi,
2. Kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur dan ketentuan perundang – undangan,
3. Perlindungan terhadap harta,
4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta
5. Pencapaian tujuan.

Keandalan informasi audit intern adalah sebagai berikut :

**(Hiro Tugiman 2006:47)**

 *“Auditor intern harus meninjau keandalan (realibilitas dan integritas) berbagai informasi financial dan pelaksanaan pekerjaan atau operasi, serta berbagai cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan.”*

 Sistem informasi akan menyediakan data yang dipergunakan untuk pembuatan keputusan, pengendalian, dan penyesuaian dengan berbagai persyaratan eksternal. Karena itu, audit intern haruslah menguji sistem informasi tersebut, dan apabila perlu menentukan apakah :

1. Berbagai catatan, laporan finansial, dan operasional mengandung informasi yang akurat, dapat dibuktikan kebenarannya, tepat waktu, lengkap dan berguna.
2. Telah dilakukan pengawasan yang cukup dan efektif atas penyimpanan catatan dan pelaporan.

 Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan peraturan perundang-undangan audit intern adalah:

**(Hiro Tugiman 2006: 48)**

 *”Auditor intern harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang dimiliki, akibat yang penting terhadap berbagai pekerjaan atau operasi dan laporan serta harus menentukan terhadap berbagai pekerjaan atau operasi dan laporan, serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi atau melaksanakan hal-hal tersebut.”*

 Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan sistem yang dibuat dengan tujuan memastikan pemenuhan berbagai persyaratan seperti kebijaksanaan, rencana, prosedur, peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan. Audit intern bertanggung jawab menentukan apakah sistem tersebut telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

 Perlindungan terhadap harta yang dilakukan oleh auditor intern adalah:

**(Hiro Tugiman, 2006:48)**

 *”Auditor intern harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan dari suatu harta atau aktiva.”*

 Yang harus dilakukan oleh auditor intern adalah:

1. Auditor intern harus meninjau berbagai alat atau cara yang dipergunakan untuk melindungi harta terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, kegiatan yang ilegal atau tidak pantas.
2. Pada saat memverifikasi keberadaan suatu harta, pemeriksa harus mempergunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.

 Audit intern harus mempergunakan sumber daya secara ekonomis dan efisien yang dimaksud dengan penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien adalah:

**(Hiro Tugiman 2006:49)**

 *”Auditor intern harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.”*

 Audit intern yang baik harus menilai sumber daya secara ekonomis dan efisien, seperti:

**(Hiro Tugiman 2006:49)**

1. *”Manajemen bertanggung jawab menetapkan standar operasional yang dipergunakan untuk mengukur keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam suatu kegiatan.*
2. *”Pemeriksaan yang berhubungan dengan keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya haruslah mengidentifikasi berbagai keadaan.”*

 Pencapaian yang akan dituju dalam audit intern adalah:

**( Hiro Tugiman 2006:49)**

 *”Auditor intern haruslah menilai pekerjaan, operasi atau program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah pekerjaan, operasi atau program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.”*

 Maksud dari pernyataan diatas adalah:

1. Manajemen bertanggung jawab menetapkan berbagai tujuan dan sasaran dari program, pengembangan, dan penerapan prosedur pengawasan serta pencapaian hasil pekerjaan yang diinginkan. Auditor intern harus menilai apakah tujuan dan sasaran tersebut telah sesuai dengan tujuan organisasi, dan apakah hal-hal tersebut dapat dicapai.
2. Auditor intern dapat memberikan bantuan kepada manajer yang bertanggung jawab untuk menentukan, tujuan, sasaran, dan sistem dengan menentukan apakah berbagai asumsi yang mendasari suatu hal telah sesuai; apakah telah menggunakan berbagai informasi yang akurat, terbaru dan relevan; apakah telah dilakukan pengawasan yang sesuai bagi suatu kegiatan atau program.

**2.1.3.8 Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal**

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan menurut **Hiro Tugiman (2006:18)** adalah:

*”1. Perencanaan pemeriksaan: Auditor intern haruslah merencanakan setiap pemeriksaan.*

*2. Pengujian dan pengevaluasian informasi: Auditor intern harus mengumpulkan, menganalisis, mengintepretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.*

*3. Penyampaian hasil pemeriksaan: Auditor intern harus melaporkan hasil-hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya.*

*4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan: Auditor intern harus terus meninjau atau melakukan follow up untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tetap.”*

Tahap pertama yang dilakukan oleh auditor intern dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan harus mengacu pada perencanaan audit intern yang telah ditetapkan. **Hiro Tugiman (2006:53)** menyatakan perencanaan audit intern harus didokumentasikan dan meliputi hal-hal berikut ini:

*”1. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan*

 *2. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan yang akan diperiksa*

 *3. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan*

 *4. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu*

 *5. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan, untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa*

 *6. Penulisan program pemeriksaan*

 *7. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan. Pimpinan audit internal bertanggung jawab menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil pemeriksaan akan disampaikan*

 *8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan.”*

 Tahap kedua dalam melaksanakan kegiatan audit intern yaitu pengujian dan pengevaluasian informasi pemeriksaan. Pengujian dan pengevaluasian informasi audit intern menurut **Hiro Tugiman (2006:59)** adalah: *”Auditor intern haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.”*

 Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:

1. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan.
2. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.
3. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian.
4. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif pemeriksa terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai.
5. Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat oleh pemeriksa dan ditinjau atau direview oleh manajemen bagian audit internal.

Tahap ketiga dalam pelaksanaan kegiatan audit intern yaitu penyampaian hasil pemeriksaan, penyampaian hasil pemeriksaan seperti yang dikemukakan oleh **Hiro Tugiman (2006:68)** adalah: *”Pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya.”*

 Yang harus dilakukan oleh auditor intern dalam menyampaikan hasil pemeriksaannya menurut **Hiro Tugiman (2006:68)** adalah:

*”1. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan (audit examination) selesai dilakukan. Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan secara formal atau informal.*

 *2. Auditor intern harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, sebelum mengeluarkan laporan akhir.*

 *3. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu.*

 *4. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan pemeriksaan, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksa.*

 *5. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif.*

 *6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan.*

 *7. Pimpinan audit intern atau staf yang ditunjuk harus mereview dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan.”*

 Tahap keempat yaitu tahap terakhir dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan intern adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan menurut **Hiro Tugiman (2006:75)** sebagai berikut:

 *”Auditor intern harus terus - menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.”*

 Berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat menurut **Hiro Tugiman (2006:76)** adalah sebagai berikut :

*”1. Pentingnya temuan yang dilaporkan*

 *2. Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi*

 *yang dilaporkan*

 *3. Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan*

 *gagal*

 *4. Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif, dan*

 *5. Jangka waktu yang dibutuhkan.”*

**2.1.3.9 Manajemen Bagian Audit Internal**

 Pengertian manajemen bagian audit intern menurut **Hiro Tugiman (2006:19)** adalah:

 *”1. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab: Pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal.*

 *2. Perencanaan: Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal.*

 *3. Kebijaksanaan dan prosedur: Pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa.*

 *4. Manajemen personel: Pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.*

 *5. Auditor eksternal: Pimpinan audit internal harus mengkoordinasikan usaha-usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal.*

 *6. Pengendalian mutu: Pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal.”*

* + 1. **Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)**

**2.1.4.1 Kebijakan Umum SKAI**

Audit intern bank merupakan fungsi dalam organisasi bank yang memiliki peranan penting dalam rangka untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat serta untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank. Agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif maka perlu adanya kesamaan pemahaman mengenai misi, independensi, wewenang, kedudukan, tanggung jawab Satuan kerja Audit Intern (SKAI ) sebagai pelaksana audit intern bank juga ruang lingkup dari pekerjaan audit intern.

Dengan pemikiran tersebut maka Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan di Indonesia mengeluarkan **Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1 / 6 / PBI / 1999 tentang** “ *Penugasan direktur kepatuhan (compliance director) dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum*” yang kemudian dalam **pasal 9 huruf (b) berbunyi**, “*Bank umum wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai pelaksana fungsi audit internal*.” Kewajiban kepada setiap bank umum dalam menerapkan SPFAIB ini merupakan ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh semua bank umum di Indonesia. Dan jika dipandang perlu dapat diperluas dan diperdalam sesuai dengan kebutuhan bank masing-masing untuk lebih memperlancar pelaksanaannya.

**2.1.4.2 SKAI Sebagai Pelaksana Fungsi Audit Internal Bank**

SKAI harus memiliki sikap mental dan etika profesi yang tinggi sehingga kualitas hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk membantu terwujudnya perkembangan bank yang wajar dan sehat.

 Disamping itu SKAI berfungsi untuk membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini auditor intern mewakili pandangan dan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on site* dan pemantauan secara *off site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.

**2.1.5 Kecurangan *(Fraud)***

 Pada kenyataannya *fraud* hampir terdapat di setiap lini pada organisasi, mulai dari jajaran manajemen sampai kepada jajaran pelaksana bahkan bisa sampai ke pesuruh (*office boy*). *Fraud* dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seorang pegawai yang tampaknya jujur sekalipun. **(Valery G. Kumaat, 2011:135)** Tindak *fraud* adalah “manusia” dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan tercela.

Pada umumnya dikenal dua tipe kesalahan, yaitu kekeliruan *( Error)* dan ketidakberesan *(irregularities). Error* merupakan kesalahan yang timbul sebagai akibat tindakan yang tidak sengaja yang dilakukan manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan teknis perhitungan, pemindahbukuan dan lain-lain. Sedangkan *irregularities* merupakan kesalahan yang sengaja dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang menimbulkan kerugian material atau kerugian non material yang merugikan perusahaan, misalnya kecurangan *(fraud).*

**2.1.5.1 Pengertian Kecurangan *(Fraud)***

*Fraud* merupakan salah satu bentuk *irregularities.* Secara singkat *fraud* dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyikan fakta material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu. Untuk lebih jelasnya, pengertian kecurangan menurut **Amin Widjaja Tunggal (2012:169)** adalah sebagai berikut:

*“Fraud is an advantage gained by unfair or wrong ful means, an infraction of the rules of fair trade; a false representation of fact made knowingly; without belief in its truth, recklessly, not caring whether it is true or false”*.

Definisi lain mengenai *fraud* menurut **Peraturan Bank Indonesia dalam SE Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011** adalah sebagai berikut:

*“Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank atau menggunakan sarana bank sehingga menggakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.”*

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak pelakunya sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi suatu perusahaan baik materil maupun imateril.

**2.1.5.2 Faktor – Faktor Pendorong *Fraud***

 *Fraud* umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan dan dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Faktor pendorong *fraud* boleh diartikan sebagai pola pemanfaatan “kesempatan/peluang” untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan. **Valery G Kumaat (2011:139)** menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya *fraud* adalah sebagai berikut:

*”1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan ‘celah’ risiko.*

*2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (common business sense) yang berlaku.*

*3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi business process.*

*4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap business process yang berlaku.”*

Menurut pendapat **Karni (2000:38)** menyatakan bahwa faktor pendorong terjadinya kecurangan adalah sebagai berikut:

 *“1. Lemahnya pengendalian internal*

1. *Manajemen tidak menekankan perlunya peranan pengendalian internal*
2. *Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan*
3. *Manajemen tidak mengambil sikap dalam terjadi conflict interest*
4. *Auditor internal tidak tidak diberi wewenang untuk menyelidiki para eksekutif, terutama menyangkut pengeluaran besar*

*2. Tekanan keuangan terhadap seseorang*

*a. Banyaknya hutang*

*b. Pendapatan rendah*

*c. Gaya hidup mewah*

*3. Tekanan non finansial*

*a. Tuntutan pimpinan diluar kemampuan bawahan*

*b. Direktur utama menetapkan suatu tujuan yang harus dicapai tanpa dikonsultasikan dengan bawahannya*

*c. Penurunan penjualan*

*4. Indikasi lain*

*a. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai negeri*

*b. Meremehkan integritas pribadi*

*c. Kemungkinan koneksi dengan organisasi kriminal.”*

Menurut **Simanjuntak (2008:4)** terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yang disebut juga dengan teori *GONE*, yaitu:

1. *Greed* (keserakahan).

2. *Opportunity* (kesempatan).

3. *Need* (kebutuhan).

4. *Exposure* (pengungkapan).

*Greed* dan *need* termasuk dalam faktor individu yang merupakan hal bersifat sangat personal dan diluar kendali Perusahaan sehingga sulit sekali dapat dihilangkan oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya alasan kebutuhan ditambah dengan motivasi yang mendorongnya, maka sikap serakah seseorang akan cenderung melanggar ketentuan dan aturan.

*Opportunity* dan *Exposure* disebut sebagai faktor genetik karena merupakan faktor yang masih di dalam kendali Perusahaan sebagai korban perbuatan *fraud*. Pada umumnya terdapatnya kesempatan akan mendorong seseorang untuk berbuat *fraud* kerena pelaku cenderung berpikir bahwa kapan lagi ada kesempatan jika tidak sekarang. Sementara *exposure* berkaitan dengan proses pembelajaran berbuat curang karena menganggap sanksi terhadap pelaku *fraud* tergolong ringan sehingga para karyawan Perusahaan tidak merasa takut apabila melakukan *fraud.*

Pada umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan *fraud* adalah tekanan, baik itu tekanan finansial maupun non finansial yang didukung dengan adanya kesempatan karena Perusahaan tidak menindak tegas pelaku *fraud* sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelaku *fraud.*

**2.1.5.3 Unsur – Unsur *Fraud***

 Suatu *fraud* terdiri dari unsur – unsur penting yang digunakan untuk menguji tanda – tanda *fraud* atau tidak. Dalam artikelnya ***Recognizing The Elemento of Fraud,* Simmons (2003)** menyatakan bahwa:

 *“ Fraud occurs when all of the following element exist:*

1. *An individual or an organization intentionally makes an untrue representation about an important fact of event*
2. *The untrue representation is believed by victim (the person or organization to whom the representation has been mad)*
3. *The victim relies upon and acts upon the untrue representation*
4. *The victim suffers loss of money and or property as a result of relying upon and acting upon the untrue representation.”*

Maka dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *fraud* terjadi apabila terdapat unsur – unsur sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesengajaan dari individu atau organisasi untuk membuat perjanjian yang keliru mengenai peristiwa atau fakta yang penting.
2. Adanya kepercayaan dari korban *fraud* terhadap perjanjian yang keliru.
3. Adanya kepercayaan dari korban *fraud* untuk melaksanakan penyajian yang keliru tersebut.
4. Korban *fraud* menderita kehilangan hak milik atau uang karena telah mempercayai dan bertindak sesuai dengan penyajian yang keliru.

**2.1.5.4 Jenis dan Bentuk *Fraud***

 Dalam artikel yang berjudul **komputer vs *Fraud audit***oleh **Wahyuni** disebutkan bahwa klasifikasi terjadinya *fraud* tergantung pada kreativitas pelaku *fraud*. Jenis *fraud* menurut **Schulze dan Black** yang dikutip oleh **Wahyuni (2000:17-18)** adalah sebagai berikut: *“(1) Kecurangan Manajemen (Management Fraud) dan (2) Kecurangan Karyawan (Employee Fraud).”*

 Dari pernyataan diatas, jelas bahwa *fraud* dapat dilakukan oleh manajemen dan karyawan perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan kecurangan manajemen *(management fraud)* dan kecurangan karyawan *(employee fraud).*

1. Kecurangan manajemen *(Management Fraud)*

Manajemen mungkin akan terlibat dengan setiap macam *fraud*. *Management fraud* adalah suatu tindakan sengaja dalam melakukan transaksi yang direkayasa. Misalnya menyembunyikan dan menyamarkan proses transaksi nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur operasional maupun dalam memanipulasi laporan keuangan dan dokumen – dokumen penting. Menurut **Albrecth** dalam buku ***fraud examination* (2003:9)** menyatakan bahwa: *“In its most common from, management fraud involves top management’s deceptive manipulation of financial statement.”*. Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa kecurangan manajemen *(management fraud)* yang biasa dilakukan adalah memanipulasi laporan keuangan.

1. Kecurangan karyawan *(Employee Fraud)*

*Employee fraud* yang paling umum adalah pemalsuan daftar gaji *(false payroll)*, penjualan palsu *(false vendor)* dan transaksi cek palsu *(check kitting)*. Dalam hal ini, pemalsuan daftar gaji dilakukan dengan menciptakan karyawan palsu kemudian menguangkan gaji karyawan palsu tersebut. Pemalsuan penjualan dilakukan dengan membentuk penjual palsu, faktur palsu yang digunakan untuk menerima pembayaran. Sedangkan cek palsu melibatkan pemindahan dana dari bank yang satu ke bank yang lain dan mencatat secara tidak benar transfer tersebut. Sehubungan dengan *employee fraud,* **Alison** **(2004:2)** menyatakan bahwa:

*“Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh karyawan yang menghadapi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian internal perusahaan serta pembenaran terhadap tindakan tersebut.”*

 Adapun bentuk – bentuk *fraud* menurut **Tunggal (1992:30)**, *fraud* dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori:

*“1. Fraud yang merugikan perusahaan*

 *Perusahaan merupakan korban fraud yang biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang menengah kebawah. Bentuk fraud dalam kategori ini misalnya pencurian harta kekayaan perusahaan*

*2. Fraud yang menguntungkan perusahaan*

 *Fraud ini biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang atas atau manajemen puncak. Bentuk fraud dalam kategori ini misalnya ditemukan selisih lebih kas dari nasabah yang kelebihan setor secara tidak sengaja dan tidak diketahui indentitas nasabah yang menyetorkan dan ketidaksengajaan pertugas bank dalam menerima setoran tersebut sehingga menjadi pendapatan lain – lain cabang.”*

**2.1.5.5 Pencegahan *Fraud***

Kasus *fraud* yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar bagi Perusahaan. Apabila *fraud* tidak bisa dihentikan, maka akan berakibat fatal bagi Perusahaan. Untuk itu, manajemen Perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Menurut **Zabihollah Rezaee, Richard Riley (2005: 7)** :

“Pencegahan *fraud* adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku.”

Menurut **Peraturan Bank Indonesia dalam SE Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011** menyatakan: “*Pencegahan fraud merupakan pilar yang memuat perangkat-perangkat untuk ditujukan dalam mengurangi potensi terjadinya fraud*.”

Tiga faktor kondisi kecurangan yang dikenal sebagai *Fraud Triangle* yaitu pendorong/paksaan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan sikap/rasionalisasi (*rationalization*) menurut **Theodorus M Tuannakota (2007:106)**. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pendorong/Paksaan (*Pressure*).

Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan (*pressure*) yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Konsep yang penting disini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi (*sharing*) dengan orang lain.

2. Kesempatan (*Opportunity*).

Kondisi yang mendesak menyediakan peluang bagi manajemen atau para karyawan untuk melakukan penipuan.

3. Sikap/Rasionalisasi (*Rationalization*).

Sikap, karakter atau kesatuan nilai-nilai etis yang ada, itu mengijinkan manajemen atau para karyawan untuk melakukan suatu tindakan yang tidak jujur, atau mereka ada dalam suatu lingkungan yang cukup menekan yang menyebabkan mereka untuk yang merasionalkan untuk melakukan suatu tindakan yang tidak jujur.

Dari tiga kondisi kecurangan tersebut maka pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*) yaitu:

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.

2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.

3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan fraud yang dilakukan.

Dengan adanya upaya pencegahan yang diterapkan oleh Perusahaan dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud* karena setiap tindakan *fraud* dapat dicegah dengan cepat dan diantisipasi baik oleh Perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan *fraud* yang dapat merugikan banyak pihak.

**2.1.5.6 Metode Pencegahan *Fraud***

Adanya penerapan *Good Corporate Governance* membuat sejumlah perusahaan mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan *fraud*. Salah satu cara tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada Audit Internal untuk mencegah *fraud* yang mungkin terjadi dalam lingkungan organisasi. Apabila teknik pencegahan *fraud* berjalan baik dan efektif akan membuat citra positif bagi perusahaan karena meningkatnya kepercayaan publik. *Fraud* merupakan suatu masalah di dalam Perusahaan dan harus dicegah sedini mungkin. Cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghalangi *fraud* adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti *fraud* yang di dasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut Perusahaan.

Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *Fraud* telah dilaksanakan Bank, antara lain melalui penerapan manajemen risiko khususnya sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Namun demikian, agar penerapannya menjadi efektif masih diperlukan upaya peningkatan agar pencegahan *Fraud* tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di Bank pada seluruh aspek organisasi, baik oleh manajemen maupun karyawan. Efektifitas pengendalian *Fraud* dalam bisnis proses merupakan tanggung jawab pihak manajemen, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *Fraud* oleh manajemen agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan *awareness* untuk pengendalian risiko *Fraud* pada Bank.

Strategi anti *Fraud* merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

Sesuai dengan **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011** mengemukakan penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum dengan aspek-aspek yang fokus pada pencegahan *Fraud* yaitu diantaranya adalah :

1. Anti *Fraud Awareness*

Anti *Fraud awareness* adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak terkait. Melalui kepemimpinan yang baik didukung dengan anti *fraud awareness* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Bank terhadap pengendalian *fraud*. Moral dan *awareness* dari pimpinan terhadap anti *fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkannya.

Upaya untuk menumbuhkan anti *fraud awareness* dilakukan antara lain melalui:

1. Penyusunan dan sosialisasi Anti *Fraud Statement*.

Contohnya kebijakan *zero tolerance* terhadap *fraud*.

1. Program *employee awareness*.

Contohnya penyelenggaraan seminar atau diskusi terkait anti *fraud*, training, dan publikasi mengenai pemahaman terhadap bentuk-bentuk *fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.

1. Program *customer awareness*.

Contohnya pembuatan brosur anti *fraud*, penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah/deposan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*.

1. Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *fraud*. Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan Bank. Bank wajib melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas. Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak berkepentingan dan selalu dikinikan terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *fraud*.

Dalam hal penerapan indentifikasi kerawanan maka dapat dijelaskan beberapa hal tentang :

1. Mengidentifikasi potensi risiko *fraud*

Memprediksi potensi skema dan skenario kecurangan, termasuk faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya *fraud*.

1. Menganalisis potensi risiko *fraud*

Melakukan asesmen risiko pada tingkat perusahaan, tingkat unit usaha atau bagian yang signifikan, serta pada tingkat akun yang signifikan.

1. Menilai potensi risiko *fraud*

Melakukan asesmen terhadap potensi terjadinya pelanggaran oleh manajemen (*management override*) dan tingkat keterlibatan personalia yang relevan dengan masing-masing jenis risiko.

1. Hasil dokumentasi dan informasi

Mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan daerah yang berpotensi risiko terjadinya *fraud* dan melaporkan hasilnya secara internal kepada pihak manajemen atau divisi terkait maupun Bank Indonesia.

1. Pengkinian aktivitas berisiko tinggi terjadinya *fraud*

Melakukan asesmen atas potensi terjadinya risiko yang berisiko tinggi dengan cara mengevaluasi aktifitas dan efektifitas sistem pengendalian internal yang ada.

1. *Know Your Employee*

*Know Your Employee* adalah suatu bentuk upaya pencegahan terjadinya *fraud*, kebijakan *know your employee* merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan *know your employee* yang dimiliki Bank paling kurang mencakup:

a) Sistem dan prosedur rekruitmen yang efektif. Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (*pre employee screening*) secara lengkap dan akurat;

b) Sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*; dan

c) Kebijakan “mengenali karyawan” (*know your employee*) antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.

Strategi anti *Fraud* adalah strategi Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *Fraud* yang tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Keberhasilan strategi anti *Fraud* dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait dapat berperan dengan baik dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan dengan penerapan metode strategi anti *fraud* bagi bank umum dengan aspek-aspek yang fokus pada pencegahan *Fraud* yaitu :

1. Anti *Fraud Awareness*
2. Identifikasi Kerawanan
3. *Know Your Employee*

**2.1.5.7 Pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan *Fraud***

 Seperti yang telah diuraikan sebelumnya resiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah *integrity risk* yaitu resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau karyawan, tindakan ilegal atau tindakan penyimpangan lain yang dapat mengurangi nama baik atau reputasi perusahaan di dunia perusahaan, atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

 Adanya resiko tersebut mengharuskan Audit Internal cabang dalam kinerja auditnya untuk mencegah tindakan kecurangan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Audit Internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Audit Internal memainkan peran yang penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti *fraud* telah berjalan efektif. Audit Internal akan membantu mencegah *fraud* dengan memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang mengurangi risiko *fraud*. Mereka akan membantu mencegah *fraud* dengan melaksanakan prosedur audit yang dapat mengungkapkan kegiatan yang bersifat curang serta penyalahgunaan aset.

SKAI yang dibentuk sebagai Auditor Internal adalah bertanggung jawab pada manajemen perusahaan. Tinjauannya adalah audit terhadap setiap berbagai prosedur-prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan. Pada akhir kegiatan biasanya diajukan saran-saran rekomendasi manajemen untuk meningkatkan kualitas operasi perusahaan. Pada dasarnya layanan yang diberikan oleh para auditor di setiap cabang audit tersebut adalah sama, yang membedakannya adalah tanggung jawab dan tingkat kebebasan yang berbeda. Dari definisi tersebut, kita mengetahui pengertian audit dalam arti luas, namun lebih menekankan pada auditor yang dilakukan oleh SKAI.

*Fraud* adalah perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau karyawan perusahaan atau orang lain, tetapi tidak terbatas pada pencurian uang, pencurian barang, penipuan, pemalsuan. Juga termasuk dalam perbuatan ini adalah pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi Perusahaan kepada pihak di luar Perusahaan. Ada banyak cara yang digunakan untuk mencegah terjadinya *fraud*. *Fraud* dapat dicegah dengan adanya pengendalian intern yang efektif dan efisien.

Sesuai dengan **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011** terdapat tiga unsur penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum dengan aspek-aspek yang fokus pada pencegahan *fraud* yaitu diantaranya adalah :

1. Anti *Fraud Awareness*
2. Identifikasi Kerawanan
3. *Know Your Employee*

Jadi berdasarkan tiga unsur diatas dapat dilihat bahwa banyak alternatif yang dapat dilakukan untuk mencegah *fraud* yaitu dengan adanya SKAI sebagai Audit Internal yang merupakan perantara dalam pencegahan *fraud*. Untuk itu peneliti ingin mencari tahu seberapa besar pengaruh Audit Internal dalam mencegah *fraud*.

 *Fraud* telah banyak terungkap dengan adanya Audit Internal. Dalam hal ini yang bertindak sebagai auditor dan semua yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan. Dengan adanya peranan Audit Internal di perusahaan, maka akan muncul persepsi yang kuat bahwa *fraud* dapat dicegah.

**2.1.6 Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian mengenai masalah ini, diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul dan Peneliti** | **Hasil Penelitian** | **Perbedaan dan Persamaan**  |
| 1 | Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan(Studi Empiris pada Perbankan Pekanbaru)Theresa Festi T (2014) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan yang diterapkan pada Perbankan di Pekanbaru. Hal ini dilihat hasil uji hipotesis yang menyatakan berpengaruh yaitu dilihat dari t*hitung>*t*tabel*  dengan t*hitung* sebesar 6,695 lebih besar daripada t*tabel* sebesar 2,010 maka *Ha* diterima dan *Ho* ditolak. | Perbedaan :Penelitian dilakukan pada beberapa perusahaan perbankan yang berbeda dengan objek yang luas. Persamaan :Penelitian dilakukan dalam bidang audit internal pada perusahaan jasa yaitu Perbankan serta hipotesis yang digunakan sama-sama menggunakan hipotesis deskriptif dan asosiatif. |
| 2 | Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud* (Suatu Studi pada Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Jawa Barat)Ratna Amalia (2013)  | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud* yang diterapkan pada GKPRI Jabar. Hal ini dilihat dari nilai koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud* adalah 87,7% sedangkan sisanya 12,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model serta hasil uji hipotesis yang menyatakan berpengaruh yaitu dilihat dari t*hitung>*t*tabel*  maka *Ha* diterima dan *Ho* ditolak. | Perbedaan :Penelitian dilakukan dalam bidang audit internal pada perusahaan yang berbeda yaitu organisasi pemerintah dengan perusahaan perbankan.Persamaan :Hipotesis yang digunakan sama-sama menggunakan hipotesis deskriptif dan asosiatif. |
| 3 | Peranan Audit Internal Dalam Mencegah Kecurangan (Studi Kasus pada PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk)Rima Mayasari (2010) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit internal dalam mencegah kecurangan yang diterapkan pada PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk berjalan efektif. Hal ini dilihat dari hasil uji analisis statistik bahwa variabel independen dan dependen diperoleh angka sebesar 92% yang diukur dalam skor interval persentasi 76%-100% dinyatakan sangat berperan. | Perbedaan :Pengambilan indikator sumber dalam variabel dependent yang dipakai berbeda.Persamaan :Penelitian dilakukan dalam bidang audit internal pada perusahaan jasa yaitu Perbankan serta variabel independen dan dependen yang sama. |

Sumber : Data diolah

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Bank adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dari berbagai kegiatannya mulai dari kegiatan kredit maupun kegiatan operasionalnya, yaitu dengan menjalankan kegiatan operasional bank yang sehat dan aman serta peningkatan layanan terhadap kenyamanan nasabah bertransaksi. Seluruh kegiatan bank harus direncanakan dengan baik, akan tetapi pada praktiknya masih terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian yang dilakukan dengan sengaja oleh sebagian karyawan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bank. Kekeliruan dan ketidaksesuaian tersebut merupakan bentuk dari adanya kecurangan yang meliputi kelemahan, kesalahan, dan penggelapan.

Adapun pengertian bank, menurut **Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Kasmir 2010:25)** adalah sebagai berikut:

 *“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”*

Pengertian audit intern dalam standar praktik audit intern menurut **Hiro Tugiman (2006:11)** adalah:*“Audit intern adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.*

Dari definisi di atas dapat terlihat bahwa audit intern adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dan terdapat dalam organisasi untuk memeriksa, menguji, dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.

Agar dalam audit intern berjalan dengan baik maka harus dilaksanakan seobjektif mungkin sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti yang diungkapkan menurut **Hiro Tugiman (2006:20)** sebagai berikut:

“*Para Internal Auditor dianggap mandiri apabila mereka dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian – penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksa yang sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para pemeriksa internal”.*

Sedangkan tujuan audit intern menurut **Hiro Tugiman (2006:11**) adalah sebagai berikut:

“*Membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksa internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran – saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya wajar”.*

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemeriksaan intern adalah membantu para anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif melalui analisis- analisis dan penilaian yang objektif dan kemudian mengajukan saran–saran dan mencakup pula terhadap efektifitas kegiatan operasional yang dijalankan serta penerapan prosedur kerja yang dipatuhi oleh staf karyawan. Untuk mencapai tujuan pemeriksaan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan menurut **Hiro Tugiman (2006:18)** yaitu:

*“a. Perencanaan pemeriksaan*

*Pemeriksaan intern haruslah selalu merencakan setiap kegiatan .*

 *b. Pengujian dan pengevaluasian informasi*

*Pemeriksaan intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.*

 *c. Penyampaian hasil pemeriksaan*

*Pemeriksaan intern harus melaporkan hasil-hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan.*

 *d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan*

*Pemeriksaan intern harus meninjau atau melaporkan follow up untuk memastikan bahwa temuan-temuan pemeriksaan yang dliaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat.”*

 Audit intern harus memenuhi standar praktik audit intern sebagai tolak ukur kinerja audit internal yang baik yaitu dikemukakan menurut **Hiro Tugiman (2006:16)** sebagai berikut:

*“1. Independensi*

*Audit intern harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya.*

 *2. Kemampuan profesional*

*Audit intern harus mencerminkan keahlian dan ketelitian professional.*

 *3. Lingkup pekerjaan*

*Lingkup pekerjaan pemeriksa internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.*

 *4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan*

*Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian, serta pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (follow up).*

*5. Manajemen bagian Audit Intern*

*Pimpinan audit intern harus mengelola bagian audit intern secara tepat.”*

Penilaian terhadap audit internal dapat diukur dari lima faktor standar praktik audit intern yang telah dijabarkan sebelumnya. Dari kelima faktor dalam menilai kinerja audit intern inilah diharapkan agar audit internal dapat memperoleh suatu hasil dalam pengawasan terhadap pengendalian intern terhadap resiko *fraud* yang nantinya dapat mendukung terciptanya suatu efektivitas pencegahan *fraud* pada kegiatan operasional bank.

Pengertian *fraud* menurut **Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011** adalah sebagai berikut:

*“Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank atau menggunakan sarana bank sehingga menggakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.”*

Sesuai dengan **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011** terdapat terdapat tiga unsur penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum dengan aspek-aspek yang fokus pada pencegahan *Fraud* yaitu diantaranya adalah :

*“1.* Anti *Fraud Awareness*

 *2.* Identifikasi Kerawanan

 *3. Know Your Employee.”*

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa *fraud* merupakan kecurangan yang sengaja dilakukan oleh seseorang demi mendapatkan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung. *Fraud* selain dilakukan oleh pihak intern dalam bank, dapat juga dilakukan oleh pihak ekstern terutama yang dilakukan oleh nasabah untuk melakukan kecurangan terhadap pihak bank secara sengaja dengan cara penipuan, hipnotis, atau pemalsuan dokumen - dokumen data nasabah.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:65) dalam bukunya *“****The Fraud : Audit Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi****”* menyatakan bahwa :

“*Audit Internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti fraud telah berjalan efektif. Aktivitas Audit Internal dapat mencegah sekaligus mendeteksi risiko fraud.”*

Pada sebuah Jurnal *“****Accountants’ Perceptions Regarding Fraud Detection and Prevention Methods****”* **(Bierstaker et al, 2006)** menyatakan bahwa:

*“Terdapat hubungan antara dua variabel yang salah satunya digunakan dalam jurnalnya yakni audit internal sebagai alat pengendalian internal serta perbaikannya merupakan metode yang paling sering digunakan untuk memberantas dan mencegah tindakan kecurangan.”*

Pernyataan lain mengatakan bahwa:

 *“Pengendalian internal signifikan untuk mengevaluasi probabilitas terjadinya tindakan kecurangan.”* **(Loebbecke and Willingham, 1989)**

Dilihat dari pernyataan yang diungkapkan oleh Amin Widjaja Tunggal, Loebbecke dan Willingham serta dikaitkan dengan jurnal yang dikemukakan oleh Bierstaker et al mengungkapkan bahwa dalam kinerja audit internal sebagai alat pengendalian internal serta perbaikan dan peningkatannya merupakan metode yang efektif dalam pencegahan *fraud* dengan dilakukan penelitian sebelumnya oleh Bierstaker et al dalam survei terhadap 86 akuntan, auditor internal dan para penyidik akuntan bersetifikat yang bertugas menelaah tindakan kecurangan. Penelitian ini menunjukkan semua metode pencegahan tindakan kecurangan yang diteliti terbukti efektif menurut persepsi responden. Pertumbuhan kasus tentang tindakan kecurangan memberikan indikasi adanya kebutuhan yang sangat kuat untuk pendekatan riset yang lebih baik bagi auditor untuk mencegah adanya kondisi yang berpotensial menimbulkan tindakan kecurangan dengan teknik yang beragam.

 Efektivitas dalam mencegah *fraud* pada suatu organisasi akan menghasilkan manajemen bank yang sehat, dengan adanya prosedur-prosedur dan sistem operasional yang memadai akan semakin mendukung efektivitas dalam mencegah *fraud* itu terjadi.

Semakin baik kemampuan kinerja audit internal, maka dari itu akan menyebabkan semakin baiknya kualitas atas laporan hasil pemeriksaan dan secara tidak langsung akan meningkatkan efektivitas manajemen dalam mencegah terjadinya *fraud* pada kegiatan operasional bank.

 Dari uraian yang telah diuraikan di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan paradigma penelitian sebagai berikut:

**Pencegahan *fraud* : (Y)**

* Anti *Fraud Awareness*
* Identifikasi Kerawanan
* *Know Your Employee*

Sumber :SE Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011

**Audit Internal : (X)**

* Independensi
* Kemampuan Professional
* Lingkup Pekerjaan
* Pelaksanaan kegiatan audit
* Manajemen bagian audit

Sumber : Hiro Tugiman, Standar Profesional Audit Internal, 2006:16

**(Amin Widjaja Tunggal, 2012)**

**Gambar 2.2**

**Paradigma Penelitian**

* 1. **Hipotesis**

Bedasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah “Terdapat pengaruh yang signifikan antara audit internal terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Central Asia, Tbk.”